

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam hal serangan kejahatan atau narkoba, yang dapat terjadi dari waktu ke waktu dan memperingatkan pihak berwenang akan masalah yang berkembang, salah satu kemungkinan adalah bahwa kejadian itu merupakan akibat dari fenomena yang dikenal sebagai gunung es, yang hanya sebagian kecil yang disadari dan tidak menunjukkan tanda-tanda melanggar hukum. Misalnya, pengaruhnya mempengaruhi kemajuan teknologi, globalisasi, dan arus informasi yang deras semuanya berkontribusi pada fenomena ini. Terorisme terkait narkoba adalah satu-satunya jenis terorisme yang masih dilakukan secara sistematis, menggunakan metode canggih dan teknologi mutakhir, serta kejahatan organisasi transnasional (transnational crime).

Di masa lalu narkoba hanya digunakan sedikit di komunitas manusia di beberapa negara. Namun kini narkoba mulai muncul dalam spektrum yang lebih berbeda. Di era sekarang penggunaan narkoba telah menjadi perhatian seluruh populasi manusia di berbagai belahan bumi. Selain itu, narkotika memiliki kemampuan untuk merusak jiwa dan raga, serta masa depan generasi muda Indonesia.

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan dari kebijakan kesehatan pemerintah adalah untuk membantu masyarakat menjadi lebih matang

secara materi dan spiritual. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, sehingga perlu difokuskan pada pencegahan dan pengobatan penyakit dengan memantau secara cermat penggunaan obat jenis tertentu seperti prekursor dan ketersediaan narkotika serta melakukan berbagai prosedur lainnya.¹

Untuk memerangi narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan 1 Tahun 1976, yang keduanya mendesak pemerintah Indonesia untuk menghapus narkoba dari rumah mereka. Di setiap provinsi juga Indonesia telah menetapkan dengan sebuah peraturan penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan khususnya dikabupaten Serang Penyalagunaan Narkotika yang diatur Undang-Undang 35 Tahun 2009 Pasal 64 Adiktif Narkoba Psikotropika dan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang diungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Di sadari pula masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Di Indonesia sendiri saat angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengawatirkan, karena pada saat sekitar awal

¹ Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2012), h. 1

tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai transit saja.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan upaya untuk memerangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.²

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyalagunaan dan peredaan gelap narkoba, yang diatur pada penguatan, agar bisa berlebih efektif. Kelembagaan yang sudah ada adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terkait dengan peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang badan narkotika nasional, provinsi, kabupaten, dan kota.³ Terkait dengan pelaksanaan undang-undang tentang legalisasi ganja, penetapannya sebagai hukum positif, dan cara pengungkapan perbuatan undang-undang tersebut.

Kebanyakan seseorang yang menyalahgunakan penyalagunaan narkotika ini tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya diluar pengawasan seorang dokter. Yang terjadi penyalahgunaan didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Begitupun pengaruh timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan

² Irwan Jasa Taringin, *Narkotika & Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 7.

³ Siswanto, *Politik Hukum dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2012), h. 2

sebagainya, pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, dan sebagainya.⁴

Islam sebagai agama juga menganut konsumsi makanan dan minuman yang mempromosikan kesehatan pria, wanita, dan anak-anak pada umumnya. Apa penyalangunaan narkoba yang membahayakan untuk kesehatan dan mengakibatkan kematian dan juga mengilangkan akal, terutama dikalangan muda mudi dan para remaja dan Allah SWT menegaskan dalam Surah Al-Ma'idah, Ayat 90, bahwa juga dilarang mengkonsumsi makanan haram ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Q,S Al-Maidah, Ayat: 5:90).⁵

Ketika digunakan Khamar sangat tradisional dan digunakan dengan cara yang sangat sederhana pada masa Nabi Muhammad. Situasi ini dikenal sebagai "*jarimah syurb al-khamr*" atau "penambangan khamar". Namun, selama ini, menurut etimologi, *al-khamar* memperhatikan sesuatu yang berpotensi memanggil akal dan

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 102.

⁵ Kementerian Agama, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan :dalam Juz 6-Juz 7*, (Bandung :Mikraj Khazanah), h. 123.

disebut sebagai Narkotikanya.⁶ Selain itu, menurut *Imam Adz-Dzahabi*, setiap benda yang mampu memutuskan akal adalah mampu melunakkannya atau melunak dan maju. Ia juga mengandung sedikit obat-obatan yang aman dikonsumsi hingga hari raya Idul Fitri, seperti cair, makan, atau pakai, dan yang telah disetujui oleh Allah SWT.⁷ Seperti yang telah dijelaskan, narkoba adalah alat yang dapat digunakan untuk menghilangkan kegugupan ketika seseorang yang membutuhkan akan memulai suatu permasalahan baru. Hal ini karena orang tersebut tidak berada dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sadar juga mengandung suatu tindakan yang mengancam baik orang yang bersangkutan maupun orang lain.

Hukum akan membangunkan kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur dalam kepentingan negara dan membantu mengorganisasikan urusan umatnya yang sejalan dengan jiwa hukum islam dan sesuai dengan dasar strategi umum untuk mewujudkan tujuan yang akan segera difokuskan pada masyarakat.⁸

Dalam prakteknya, cara-cara untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di masyarakat ini tidak terlalu efektif karena berbagai faktor. Dan keberadaan yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini membuat keresahan dan kekhawatiran dimasyarakat dikarenakan penyalahgunaan narkotika yang merajarela disemua kalangan. Dalam modus awal dengan menyalahgunakan narkotika hanyalah pemberian itu secara cuma-cuma, Setelah sasaran mengkonsumsi barang haram tersebut.

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :AMZAH 2016), Cet 1, h. 59.

⁷ Faizal Liki, 2015, Penyalahgunaan Narkotika dalam pandangan islam, *jurnal upaya pencegahan dan solusi penyalagunaan narkoba*, ASAS, Vol, 7 h. 1.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung :CV Pustaka Setia 2015), Cet.2, h.

Berdasarkan persoalan sebagaimana disebutkan diatas, yaitu terkait dengan implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 64 tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta dampak tinjauan siyasah terhadap pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 64 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif, maka dengan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 PASAL 64 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektik Fiqih Siyasah, penulis dapat merumuskan beberapa point sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas?

C. FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada penyelesaian perkara pencegahan dan penyalagunaan narkoba dalam perspektik fiqih siyasah, dimana permasalahan ini yang terjadi bahwa ada penyalagunaan narkoba didesa ujung tebu dan adanya kegiatan pencegahan narkoba dalam pemuda-pemuda itu sendiri.

D. TUJUAN PENELITIAN

Ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas.

E. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah diuraikan, maka penulis juga menyimpulkan beberapa manfaat penelitian yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga atau institusi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu

pengantaraan, pengalaman dan penerapan akademisi dari teori-teori yang terutama tentang pencegahan dan penyalagunaan narkoba pada umumnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

3. Secara praktis, dalam penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai Gelar S-1 Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten.

F. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Untuk menghindari duplikasi peneliti yang melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran tersebut, yang diperoleh beberapa masalah dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

Sastra Pratama, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Klas IIA Serang)”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsung ke lokasi atau lapangan (*Field Riset*). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data dan teknik penulisan. Penulis juga menggunakan metode induktif, deduktif dan komperatif. Metode komperatif digunakan untuk Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika. Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi Sastra Pratama menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika. berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dari data mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Khususnya Pasal 127 ayat, dapat diambil sebagai berikut. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BNN).⁹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Sastra Pratama Sama-sama mengkaji mengenai Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika, selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan teknik analisis data yakni observasi, wawancara, dokumentasi atau jenis penelitian Lapangan.

Adapun Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitian dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasi penelitiannya yaitu di Lapas Kelas IIA Serang yang terletak di Jl. Pandeglang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten. Serang, Provinsi Banten. Objek penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu Mengambil Objek mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

⁹ Sastra Pratama, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Penyalahgunaan Narkotika* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Sedangkan Skripsi yang penulis angkat substansi pembahasannya lebih menekankan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, sehingga perbedaan yang mendasar terlihat jelas bagaimana penulis menggunakan landasan pokok Undang-Undang sebagai bahan kajiannya, kemudian penulis memfokuskan bagaimana upaya pencegahan, pemindaan bagi tindak pidana narkotika dan relasi antara Undang-Undang dengan Hukum Islam, bisa diuraikan penulis tidak mempersoalkan suatu pembatasan usia melainkan dalam skripsi ini yang dibahas terkait penyalahgunaan narkotika secara umum, demikian juga aspek-aspek putusan hakim tidak menjadi dasar pembahasan penulis, dengan demikian sedehananya pembahasan skripsi ini menekankan pada Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

Meidiani Aulia Ridho, Upaya Badan Narkotika Kabupaten Tangerang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Perspektif Siyasah Syari'yyah, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022). Hasil dari penelitian ini menggambarkan Upaya preventif badan Narkotika Kabupaten Tangerang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, mengadakan event-event hari besar seperti HANI (Hari Anti Narkotika International) dan sebagainya yang melibatkan pra-remaja kabupaten Tangerang serta berkampanye melalui media-media untuk menyampaikan pesan moral atau ajakan untuk menjauhi Narkoba yakni

berupa media sosial, buku, stiker dan spanduk. Adapun pandangan *siyasaḥ syariyyah* atau politik islam dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNK Tangerang ini merupakan upaya yang sudah sesuai dengan syariat islam karena penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kemudharatan bagi manusia maka harus dihilangkan dengan cara dicegah. Upaya kuratif Badan Narkotika Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan satnarkoba polresta kota tangerang untuk memaksimalkan kinerja BNK Tangerang, Karena BNK Tangerang kewenangannya terbatas pada upaya preventif. Upaya Kuratif yang dilakukan satnarkoba yaitu berupa upaya penyembuhan dengan cara menyerahkan pecandu narkoba ke pusat rehabilitasi yang ke di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), selain itu upaya kerjasama yang dilakukan oleh BNK Tangerang dan satnarkoba berupa pembentukan kampung tangguh dan satgas anti narkoba.¹⁰

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Meidiani Aulia Ridho Sama-sama mengkaji mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba, selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan teknik analisis data yakni observasi, wawancara, dokumentasi atau jenis penelitian Lapangan.

Adapun Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada lokasi penelitan dan objek penelitian, dimana penelitian terdahulu lokasi penelitiannya yaitu dikantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tangerang yang terletak di JL. Atik

¹⁰ Meidiani Aulia Ridho, *Upaya Badan Narkotika Kabupaten Tangerang Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja Perspektif Siyasaḥ Syari'yyah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Soewardi, No. 1, Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Lt. 1, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten, 15720. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Objek penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu Mengambil Objek mengenai Upaya Badan Narkotika Kabupaten Tangerang Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Remaja Perfektif Siyasah Syari'yyah.

Diah Utami Ningsih, “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba”, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018). Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dikatakan efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di provinsi Banten, yaitu memperkuat kerja sama dengan seluruh pihak untuk melakukan advokasi dan diseminasi informasi, penguatan skill komunikasi, peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi medis dan sosial, serta melaksanakan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹¹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Diah Utami Ningsih yaitu sama-sama mengkaji mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu penulis juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana teknik yang digunakan yaitu teknik observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

¹¹ Diah Utami Ningsih, *Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba* (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

Muhammad Khaerul Asri, Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, (UIN Suska Riau, 2021). Hasil penelitian ini menggambarkan mengenai beberapa upaya yang telah dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu seperti sosialisasi, himbauan kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga kepolisian serta lembaga terkait, akan tetapi berbagai upaya tersebut belum masih belum efektif mengingat penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu masih tetap terjadi setiap tahunnya.¹²

Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Khaerul Asri yaitu sama-sama mengkaji mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam sudut pandang hukum Islam. Selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat dalam objek penelitian, di mana penelitian terdahulu mengambil objek mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah di kabupaten Kampar tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,

¹² Muhammad Khaerul Asri, *Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (UIN Suska Riau, 2021).

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang memiliki manfaat dan digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat mengakibatkan efek yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat terkhusus generasi muda. Hal ini lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara gelap dimana dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 64 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang berbunyi yaitu:

Ayat 1 yang berbunyi “dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini di bentuk dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).”

Ayat 2 yang berbunyi “Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dengan pasal (1) merupakan suatu lembaga pemerintah nonkementerian yang berkendudukan dibawah tanggung jawab kepada presiden.”

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.¹³

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang diungkap oleh jajaran kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Di sadari pula masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara hukum. Pelaku penyalahgunaan narkoba, sekecil apa pun barang buktinya, adalah pelanggaran hukum didalam undang-undang 35 tahun 2009 pasal 64 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba ayat 1 dan ayat 2. Supaya jera dia harus dihukum, kalau dibiarkan bisa berkelit di balik alasan penyalahgunaan ujung-ujungnya minta direhabilitasi.¹⁴

Narkoba adalah kejahatan luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula.¹⁵ Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda terkait pengertian narkotika, menurut Smith Kline dan French Clinical yang merupakan perusahaan farmasi di Amerika Serikat.

¹³ Irwan Jasa Taringin, *Narkotika & Penanggulangannya*,....., h. 5.

¹⁴ Budi Waseso & Heru Winarko, *BNN: Pandangan & Kebijakan, Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2020), h. 27.

¹⁵ Budi Waseso & Heru Winarko, *BNN: Pandangan & Kebijakan, Narkotika di Indonesia*...., h. 28.

Narkoba merupakan zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan oleh zat-zat tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut Ghodse, Narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan mengakibatkan perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan mengakibatkan gangguan secara fisik dan psikis.¹⁶

Sedangkan menurut bahasa, narkoba yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Sehingga kementerian kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun jenis narkoba yang populer di Indonesia antara lain ganja, sabu, ekstasi, dan heroin.¹⁷

Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat, secara zat narkoba itu suci. Narkoba berbeda dengan *khamar*, baik secara zat maupun kadar memabukannya. Jumhur ulama berpandangan, jika narkoba dikonsumsi sedikit guna keperluan medis, hal itu diperbolehkan jika ia dikonsumsi banyak hingga memabukan dan tidak untuk kepentingan medis maka jatuhnya haram.

Sementara Ulama Hambali berpendapat, secara zat narkoba itu najis, baik sedikit atau banyak. Syekh Muhammad Salih al-Utsaimin berpendapat, *pil mukhaddarat* (narkoba/obat bius) dan ganja lebih besar kerusakannya dari pada *khamar*. Narkoba dan ganja memberi pengaruh

¹⁶ Irwan Jasa Taringin, *Narkotika & Penanggulangannya*,....., h. 22.

¹⁷ Irwan Jasa Taringin, *Narkotika & Penanggulangannya*,....., h. 21.

yang lebih buruk bagi otak dibandingkan khamar sehingga jelas keharamannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan keharaman narkoba juga digunakan bukan untuk tujuan medis.¹⁸

Narkoba bisa membawa kepada kematian seseorang. Allah berfirman,

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Dan Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4): 29).*¹⁹

Nabi SAW Bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

*“Rasulullah SAW melarang dari setiap barang yang memabukan dan yang melemahkan akal dan badan.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).*²⁰

Dalam Fiqih Siyasah adalah tentang ilmu perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Sedangkan menurut *Al-Munjid* disebutkan dengan siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelematkan.

¹⁸ Hafidz Muftisany, *Fiqih Keseharian Hukum Bandar Narkoba Hingga Irama Lokal untuk Al-Qur'an*, (Karanganyar: Intera, 2021), h. 3.

¹⁹ *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 83.

²⁰ Tim BNN, *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2017), h. 18.

Menurut pandangan Suyuthi Pulungan, siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah *al-maslahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Dan menurut Rahmat Syafe'i, "semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai dari kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti yang menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudharatan."²¹

H. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian seorang penulis juga menggunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu yang penelitian yang hanya pada berbasis data dan tidak ada perhitungan didalamnya yang untuk disajikan dalam bentuk yang naratif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang secara objektif, juga dibutuhkan suatu informasi yang akurat serta data-data yang mendukung penelitian, dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu : ialah penelitian yang dilakukan dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²² Metode yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur yang ada dipenelitian

²¹ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), H.17

²² Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 58.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang dan perilaku yang diamatannya. Dalam pendekatan ini diarahkan pada latar dan orang tersebut yang secara utuh.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Alasan penelitian ini memilih lokasi ini adapun karena peneliti melihat adanya suatu permasalahan dalam penanggulangan masalah yang masih adanya penggunaan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum.

3. Penelitian Subjek dan Objek

a. Penelitian Subjek

Sebagaimana dikemukakan di atas, topik tulisan ini adalah pemerintah di Kecamatan Ciomas, khususnya Camat, Kepala Desa, Kepolisian, dan lembaga organisasi-organisasi terkait.

b. Penelitian Objek

Hal yang akan segera dibahas secara mendetail adalah penerapan peraturan pemerintah daerah nomor 35 tahun 2009, pasal 64 kecamatan cioamas. Objek penelitian hadir. Sebagai contoh, hal-hal berikut termasuk dalam objek kajian dalam tulisan:

²³ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

- 1) Tindakan antara lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba upaya yang dilakukan oleh pemerintah;
- 2) Tindakan antara pencegahan dan penanggulangan narkoba; dan
- 3) dari kasus penyalahguna peredaran narkoba.

4. Sumber Data

Dengan kata lain, penjumlahan data dalam analisis adalah penjumlahan dari data yang digunakan. Data adalah hasil penelitian berbasis fakta yang dilakukan dengan menggunakan platform yang akan digunakan sebagai dasar penyebaran informasi.

Data dalam penelitian ini juga menggunakan data primer dan skunder summaries.

- a. Data primer terlebih dahulu, khususnya data penelitian yang akan dilakukan secara perlahan dan akan ditarik dari tabel. Data yang biasa digunakan juga berasal dari observasi yang dipublikasikan oleh peneliti tentang bagaimana kejadian yang terjadi di kecamatan ciomas, khususnya berupa dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang diperoleh dari wawancara dengan yang melaksanakan undang-undang ini kemudian pemerintah kecamatan ciomas dalam hal ini camat, kepala desa, jajaran kepolisian, dan badan narkotika nasional.²⁴
- b. Data skunder, yaitu data yang diberikan oleh kegiatan membaca, mengutip, dan tulisan yang berkenan dengan tema penelitian serta data yang ada pada kecamatan ciomas yang seperti klasifikasi data penduduk di kecamatan ciomas dan data.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta. 2017), h. 99.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki beberapa kualitas berdasarkan karakteristik yang ditekankan oleh penulis. Penelitian yang nanti akan dipejalari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam populasi ini juga digunakan setiap karyawan atau rekanan dari setiap wilayah yang dijadikan sebagai penelitian sasaran.²⁵

Pemerintah populasinya adalah Kepala Desa 1 Orang, Kepala Camat 1 Orang, Kepala Bagian Reskrim 1 Orang, dan Badan Narkotika Nasional 2 Orang di Kecamatan Ciomas.

Di wilayah sampel ini, persentase populasi yang lebih kecil akan digunakan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya full sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Total sampling adalah teknik pengumpulan data dimana jumlah sampel yang digunakan sama dengan populasi.²⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Tahap langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang baik, dikarenakan tujuan utama dalam sebuah penelitian ialah mendapatkan data yang lengkap. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah ; observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²⁵ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 147.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2009) h. 104.

a. Observasi

Observasi ialah sebuah teknik pengumpulan data terhadap suatu proses atau obyek yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang telah diketahui melalui sebuah fenomena untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan sumber informasi dalam sebuah penelitian.²⁷

c. Dokumentasi

Penelitian lapangan ini menggunakan metode dokumentasi.²⁸ Dokumentasi merupakan sebuah sumber pelengkap yang didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

7. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data ialah suatu proses yang melibatkan pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis. Ini melibatkan penggunaan informasi dari wawancara, dokumentasi, dan klasifikasi untuk melakukan sintesa, menyusun data dalam pola, mengidentifikasi orang-orang penting dan koneksi, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh analis maupun orang lain. Yaitu di dalam penelitian ini “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektik Fiqih Siyash di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas.”

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 111.

²⁸ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 107.

Dalam penelitian undang-undang ini diberikan dalam yuridis dan menggunakan metode ini, satu bagian data digunakan untuk analisis normatif apa adanya. Analisis deskriptif dilakukan dengan menjamin makna dari data yang telah diolah dan dihubungkan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini agar mendapatkan suatu tujuan yang diharapkan, maka sistematika penelitian ini akan dibagi dalam bagian-bagian tertentu yang berbentuk bab dan sub bab, secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis memaparkan pendahuluan yang menjelaskan pembahasan skripsi yang meliputi yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Penulis memaparkan gambaran umum desa ujung tebu kecamatan ciomas, Kondisi Demografis Desa Ujung Tebu, Sejarah Desa Ujung Tebu, Visi dan Misi Desa Ujung Tebu, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ujung Tebu, Potensi Desa Ujung Tebu, Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ujung Tebu, Keadaan Sosial Masyarakat Desa Ujung Tebu, Kondisi Geografis Desa Ujung Tebu.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS NARKOBA

Narkoba, Undang-Undang Tentang Narkoba, Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Pandangan Islam terhadap Narkoba.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas.

BAB V : PENUTUP

Penulisan skripsi ini membuat kesimpulan dan saran dari uraian-uraian pada bab lalu, yang diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya penyempurnaan penulisan skripsi ini, selanjutnya dilampiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran.